



PUTUSAN
Nomor 9/JN/2024/MS.Bpd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir (Perjudian) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap:

Nama Terdakwa : **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx**
Nomor Identitas : **1101161112030001**
Tempat lahir : **Xxxxxxx xxxx**
Umur / Tanggal Lahir : **Xx Tahun / xx Desember xxxx**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
Pendidikan : **SMA (Tidak Tamat).**
Tempat tinggal : **Desa Xxxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxx,**

Kabupaten Aceh Selatan.

selanjutnya disebut sebagai "**Terdakwa**";

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya pada tanggal 2 Oktober 2024 telah melimpahkan berkas perkara dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1859/L.1.28/Enz. 2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Perkara Jinayat Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 9/JN/2024/MS.Bpd tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan perkara *a quo* di atas diajukan oleh Penuntut Umum dengan cara-cara sesuai dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan bertindak secara sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan Jarimah Maisir sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-25/BLP/Eku.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa **XXXXXXXX bin x. xxxxxx**, pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah Kios yang terletak di desa ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan jarimah **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu sekira tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.20 WIB, pada saat itu Anggota Pospol XXXXXX xxxxx Polres Aceh Barat Daya yakni Saksi **XXXXXXXX** sedang duduk di depan sebuah kios yang beralamatkan di Desa Ujung Padang Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya, tak lama kemudian Terdakwa XXXXXXXX keluar dari Kios tersebut sambil bermain judi online menggunakan handphone miliknya, lalu saksi langsung menarik tangan Terdakwa XXXXXXXX sambil mengatakan **"main judi kamu?"** lalu Terdakwa menjawab **"tidak pak, saya cuma main sedekah"** lalu saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi adalah seorang polisi, lalu saksi XXXXXXXX menghubungi saksi XXXXXXXXXXXX melalui telepon agar segera menuju ke Pospol XXXXXX xxxxx, kemudian saksi pun langsung membawa Terdakwa ke Pospol XXXXXX xxxxx, tak lama kemudian tiba saksi XXXXXXXXXXXX dan menanyakan kepada saksi XXXXXXXX **"dimana maen judi dia ni bang"** saksi XXXXXXXX pun menjawab **"di Desa Ujung Padang"** lalu saksi XXXXXXXXXXXX pun menanyakan nama dan mulai Terdakwa dan setelah itu sekitar pukul 16.30 wib saksi XXXXXXXX bersama saksi XXXXXXXXXXXX membawa Terdakwa ke Mapolres Aceh Barat Daya dan menyerahkannya kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Tedakwa **XXXXXXXX bin x. xxxxxx** menjelaskan sudah beberapa kali dalam bermain Judi Online jenis Slot menggunakan Aplikasi 9399

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih selama 8 (Delapan) hari, yang mana terhadap terdakwa sudah melakukan Top Up / memasukan saldo melalui Aplikasi Dana yang sudah tertaut dengan Aplikasi 9399 tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 22 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000.-
- Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 20.000.-
- Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 20.000.-
- Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 30.000.-
- Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000.-
- Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 44.000.-
- Pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 30.000.-
- Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000.-
- Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000.-
- Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 100.000.-
- Pada tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000.-
- Pada tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000.-
- Pada tanggal 29 Juni 2024 sebesar Rp. 30.000.-

Sedangkan untuk Jumlah kemenangan / jumlah penarikan yang tersangka lakukan sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan saat ini sbb :

- Pada tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000.-
- Pada tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000.-
- Pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000.-
- Pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 133.000.-
- Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 102.000.-
- Pada tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000.-

Dengan jumlah kemenangan / penarikan sebesar **Rp. 647.000.- (Enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).**

dan dalam sehari Terdakwa bisa melakukan Top Up / memasukan saldo untuk bermain Judi Online jenis Slot dengan Aplikasi 9399 mulai dari Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Dengan jumlah total Top Up sebanyak **Rp. 574.000.- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)**, adapun yang pertama kali yang terdakwa lakukan pada saat bermain judi online adalah membuka aplikasi game Judi Online 9399 lalu login ke akun milik terdakwa menggunakan nomor handphone terdakwa yaitu 0822 7386 3826 dengan nama akun CPH2137-8187 yang sudah tertaut dengan aplikasi DANA kemudian setelah login ke dalam aplikasi 9399 menggunakan akun terdakwa tersebut, yang terdakwa lakukan selanjutnya adalah mengklik tombol Top

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Up yang tersedia di menu Aplikasi 9399, kemudian terdakwa melakukan deposit sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan deposit ke akun judi tersebut, lau **Terdakwa** memainkan 2 (dua) jenis permainan yaitu MAHJONG dan STARLIGHT PRINCES, adapun cara permainan tersebut yaitu **MAHJONG** Melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemangan, dimana sekali putaran/spin di bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet 40 (empat puluh rupiah) sampai dengan paling tinggi di bet 2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan batas jumlah kemenangan tak terhingga. **STARLIGHT PRINCES** melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemangan, dimana sekali putaran/spin di bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet 40 (empat puluh rupiah) sampai dengan paling tinggi di bet 2.000.000.- (dua juta rupiah), dengan batas kemenangan tak terhingga. Dari dua permainan tersebut, total kemangan yang sudah terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp.647.000.- (Enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx** mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang baik oleh syariat islam maupun hukum positif yang ada di indonesia khususnya di wilayah Aceh.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr, Al Yasa Abubakar, M.A** menjelaskan bahwa, sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx Anto** telah dapat disangkakan dengan dugaan tindak pidana/jarimah Maisir/Perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Jo pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 157/60046/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 29 Juni 2024. dengan hasil :
 1. Emas Murni per 29 Juni 2024 = Rp. 1.170.306,- / Gram
 2. Penetapan Rp. 574.000 / Rp. 1.170.306,- = 0.490 Gram

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah menghadirkan bukti-bukti ke persidangan antara lain sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

1. **Xxxxxxxx**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), bertempat tinggal di Desa Teungoh Iboh, Kecamatan Xxxxxx xxxx Barat, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Pospol Xxxxxx xxxx Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib bertempat di sebuah kios di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, Pada saat itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi langsung menarik tangan Terdakwa dengan mengatakan *"main judi kamu?"* lalu Terdakwa menjawab *"tidak pak, saya cuma main sedekah."* Saksi kemudian menghubungi rekan Saksi dari kepolisian yaitu Saksi Xxxxxxxxxxxxxx melalui telepon untuk datang ke Pospol Xxxxxx xxxx. Saksi lalu membawa Terdakwa ke Pospol Xxxxxx xxxx dan pada saat itu Saksi Xxxxxxxxxxxxxx bertanya kepada Saksi dimana Terdakwa melakukan permainan judi online dan Saksi menjawab bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online di Desa Ujung Padang. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan tindak pidana Maisir/perjudian online jenis Slot dengan menggunakan ponsel merek OPPO A33 warna hitam. Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Maisir/perjudian online jenis Slot dengan cara terlebih dahulu melakukan *Top Up*/memasukan saldo menggunakan aplikasi DANA yang tertaut dengan aplikasi judi online di ponsel milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan judi online tersebut.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hitam.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan hanya Terdakwa sendiri saja tidak ada orang lain.
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis "Slot" yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan.

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan aplikasi judi online "Slot" tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang milik Terdakwa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan terhadap keterangan saksi;

2. **XXXXXXXXXXXXX**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polisi Republik Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), bertempat tinggal di Desa Cot bak U, Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Pospol Xxxxxx xxxxx Polres Aceh Barat Daya.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.20 wib bertempat di sebuah kios di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat itu Saksi Xxxxxxxx melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan mengatakan "main judi kamu?" lalu Terdakwa menjawab "tidak pak, saya cuma main sedekah." Saksi kemudian dihubungi Saksi Xxxxxxxx mengatakan untuk datang ke Pospol Xxxxxx xxxxx. Setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi menanyakan kepada Saksi Xxxxxxxx di mana Terdakwa melakukan permainan judi online, Saksi Xxxxxxxx mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi online jenis Slot di Desa Ujung Padang. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan tindak pidana Maisir / perjudian online jenis Slot dengan menggunakan ponsel merek OPPO A33 warna hitam. Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana Maisir / perjudian online jenis Slot dengan cara terlebih dahulu melakukan Top Up / memasukan saldo menggunakan aplikasi DANA yang tertaut dengan aplikasi judi online di ponsel milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memainkan permainan judi online tersebut.

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hitam.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan hanya Terdakwa sendiri saja tidak ada orang lain.
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi online jenis "Slot" yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan aplikasi judi online "Slot" tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang milik Terdakwa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan-keterangan

saksi di atas;

B. Surat

- Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 157/60046/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 29 Juni 2024. dengan hasil :
 - Emas Murni per 29 Juni 2024 = Rp. 1.170.306,- / Gram.
 - Penetapan Rp. 574.000 / Rp. 1.170.306,- = 0.490 Gram.

C. Barang Bukti

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Screenshot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Mahjong.
- 1 (satu) lembar Screenshot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Starlight Princess.
- 1 (satu) le;

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara yang tidak terpisahkan, sebagaimana di dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat Jo. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hitam dengan nomor seri CPH2137:

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini. Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan ternyata benar barang-barang tersebut yang dipergunakan untuk perjudian dan barang tersebut telah di sita oleh pihak Kepolisian;

C. Keterangan Terdakwa

Menimbang, di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx**, Umur 20 tahun, Agama Islam, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan terakhir SmA (tamat), bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Selatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pada pukul 15.20 wib bertempat di sebuah kios yang terletak di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada saat itu Terdakwa sedang membeli rokok di kios dan berdiri di depan kios tersebut sambil melakukan permainan judi online / Maisir jenis permainan yaitu **"Starlight Princes."** Selanjutnya tiba-tiba datang anggota kepolisian yaitu Saksi Xxxxxxxx langsung menarik tangan Terdakwa sambil mengatakan *"main judi kamu ?"* Terdakwa lalu menjawab *"tidak pak, saya cuma main sedekah."* Terdakwa kemudian dibawa ke Pospol Xxxxxx xxxxx untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah itu sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa di bawa ke Polres Aceh Barat Daya dan diserahkan kepada Penyidik Sat Reskrim Polres Aceh Barat Daya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A33 berwarna hitam.
- Bahwa, jenis permainan judi online yang Terdakwa mainkan yaitu jenis MAHJONG dan STARLIGHTT PRINCES, adapun cara permainan tersebut sebagai berikut :
 - 1) Jenis **MAHJONG**, dengan cara melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemenangan, dimana sekali putaran/spin di Bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet Rp.40,- (*empat puluh rupiah*) sampai dengan paling tinggi di Bet Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dengan batas jumlah kemenangan tak terhingga.



- 2) Jenis **STARLIGHT PRINCES**, dengan cara Melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemangan, dimana sekali putaran/spin di bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet Rp.40,- (empat puluh rupiah) sampai dengan paling tinggi di bet Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan batas kemenangan tak terhingga.
- Bahwa, Terdakwa pertama kali bermain judi online pada tanggal 22 Juni 2024 sampai Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada tanggal 29 Juni 2024 dan Terdakwa sudah melakukan *top up* sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian yaitu :
1. Pada tanggal 22 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000,-
 2. Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 20.000,-
 3. Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 20.000,-
 4. Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 30.000,-
 5. Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000,-
 6. Pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp. 44.000,-
 7. Pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 30.000,-
 8. Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000,-
 9. Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000,-
 10. Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 100.000,-
 11. Pada tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000,-
 12. Pada tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp. 50.000,-
 13. Pada tanggal 29 Juni 2024 sebesar Rp. 30.000,-
- Dengan total *Top Up* sebanyak Rp.574.000,- (*lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

Sedangkan untuk jumlah kemenangan / jumlah penarikan yang tersangka lakukan sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan saat ini sbb :

- Pada tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000,-
 - Pada tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000,-
 - Pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000,-
 - Pada tanggal 26 Juni 2024 sebesar Rp. 133.000,-
 - Pada tanggal 27 Juni 2024 sebesar Rp. 102.000,-
 - Pada tanggal 28 Juni 2024 sebesar Rp. 103.000,-
- Dengan jumlah kemenangan / penarikan sebesar Rp.647.000,- (*enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*).
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan *Top Up* atau Deposit yaitu pertama kali Terdakwa membuka aplikasi game judi online 9399 lalu login ke akun milik Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0822-7386-3826 dengan nama akun CPH2137-8187 yang sudah tertaut dengan aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA kemudian setelah login ke dalam aplikasi 9399 tersebut, Terdakwa mengklik tombol *Top Up* yang tersedia di menu Aplikasi 9399. Selanjutnya setelah menentukan jumlah *top up* langsung diarahkan ke halaman pembayaran di aplikasi DANA milik Terdakwa, setelah mengkonfirmasi pembayaran pada aplikasi DANA, Terdakwa baru bisa mulai memainkan game judi online yang tersedia Aplikasi 9399 tersebut.

- Bahwa, cara Terdakwa melakukan permainan aplikasi judi online sehingga bisa mendapatkan keuntungan yaitu dengan cara menunggu diturunkan atau diberikan perkalian (bonus) yang besar disetiap melakukan putaran (Spin), yang mana perkalian (bonus) yang diberikan mulai dari perkalian 2 (dua) sampai dengan yang paling besar adalah perkalian 500 (lima ratus), maka jumlah kemenangan yang didapat dari setiap putaran (spin) akan dikalikan dengan perkalian (bonus) yang diberikan tersebut sehingga bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa, dari 2 (dua) jenis permainan yang Terdakwa mainkan tersebut di atas, total kemenangan yang sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp.647.000,- (*enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*). Jumlah keuntungan yang telah Terdakwa dapatkan dalam setiap melakukan deposit tidak menentu, ada yang Terdakwa lakukan deposit tidak mendapatkan kemenangan ataupun keuntungan, dan ada juga yang mendapatkan kemenangan dengan jumlah paling besar Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan jumlah deposit kecil hanya sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa, apabila permainan aplikasi judi online "Slot" tersebut Terdakwa tidak memiliki saldo deposit/akun maka permainan judi tersebut tidak bisa dimainkan. Terdakwa melakukan permainan judi online adalah untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, barang yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang yang diambil anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **tuntutannya** pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXX bin x. xxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan "**Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar **Pasal 18 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx** dengan U'qubat Ta'zir cambuk dimuka umum sebanyak **10 (sepuluh) kali.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Mahjong.
 - 1.2. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Starlight Princess.
 - 1.3. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 isi deposit/saldo berupa uang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1.4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hitam dengan nomor seri CPH2137.

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dari hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan yang sama atau tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa,

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam pidana dan pemidanaan terdapat asas "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana. Sehubungan dengan perbuatan pidana dan batasan yang menjadi unsur perbuatan pidana itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Jika terbukti, unsur perbuatan pidana mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam pidana Islam sebagaimana Majelis kutip dari berbagai literatur yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, setidaknya ada tiga unsur penting sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu:

- Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya, unsur ini adalah unsur formil (*rukun syar'i*);
- Adanya perbuatan pidana, unsur ini adalah unsur materil (*rukun madani*);
- Dan Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukallaf*), unsur ini adalah unsur moril (*rukun adabi*);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi asas dan doktrin dalam hukum pidana secara umum begitu juga dengan doktrin dalam pidana Islam sebagaimana pertimbangan di atas akan dikumulasi (*combine*) dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, sehingga apabila semua unsur-unsur tersebut telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan jenis 'uqubat (hukuman) yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan formalnya, namun apabila secara yuridis tidak terbukti, maka demi hukum dan keadilan Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa pidana yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang asasnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*Negatif*

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wettelijk), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari :

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu;
 - Keterangan saksi **XXXXXXXX**;
 - Keterangan Saksi **XXXXXXXXXXXX**;
2. Barang bukti berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO 1919 warna Artic Blue;
 - 2.2. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Mahjong.
 - 2.3. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Starlight Princess.
 - 2.4. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 isi deposit/saldo berupa uang.
 - 2.5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hitam dengan nomor seri CPH2137;
3. Keterangan Terdakwa **XXXXXXXX bin x. xxxxxx**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada Polsek Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.20 WIB di Desa di sebuah warung/kios yang beralamat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah maisir yakni permainan judi online Mahjong dan Starlightt Pirinces menggunakan aplikasi Handphone;
- Bahwa, permainan judi online jenis MAHJONG dan STARLIGHTT PRINCES menggunakan aplikasi Handphone yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO A33 warna Hitam milik Terdakwa sendiri, masing-masing permainan judi online tersebut yaitu:

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenis **MAHJONG**, dengan cara melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemenangan, dimana sekali putaran/spin di Bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet Rp.40,- (*empat puluh rupiah*) sampai dengan paling tinggi di Bet Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dengan batas jumlah kemenangan tak terhingga.
 2. Jenis **STARLIGHT PRINCES**, dengan cara Melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemangan, dimana sekali putaran/spin di bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet Rp.40,- (*empat puluh rupiah*) sampai dengan paling tinggi di bet Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dengan batas kemenangan tak terhingga
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali main judi online dengan menggunakan aplikasi tersebut, sehingga jika ditotal nilai pasangan taruhan Terdakwa sebesar Rp. 574.000,- (*lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
 - Bahwa, Terdakwa bermain permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena tidak keahlian khusus untuk bermain tersebut;
 - Bahwa telah disita sebagai barang bukti atas jarimah yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO A3 warna Hitam yang didalamnya ada aplikasi judi online yang telah dimainkan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan karena Terdakwa sadari bahwa segala bentuk permainan judi itu dilarang dalam syariat Islam kemudian terkhusus di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana (jarimah) yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: "**Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**" yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling Banyak 2 (dua) Gram emas Murni;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah "**Orang Perseorangan**" kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah S.W.T., maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T., seseorang yang belum atau tidak *taklif* maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan).

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, mengakui identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berumur lebih dari 12 tahun, beragama Islam kemudian Terdakwa adalah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota POLRI pada POLSEK Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Desa di sebuah warung/kios yang beralamat

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ujung Padang, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, karena telah bermain judi online menggunakan aplikasi Handphone/situs web judi MAHJONG dan STARLIGHT PRINCES;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud **setiap orang** dalam perkara ini adalah **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx**, dengan demikian subjek perbuatan pidana (jarimah) yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum "Dengan sengaja" merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi *syarah* (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act*

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

does not make a person guilty unless the mind is guilty" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan) , sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat berwenang/Kepolisian karena bermain judi online jenis MAHJONG dan STARLIGHTT PRINCES menggunakan aplikasi Handphone, permainan tersebut permainan judi MAHJONG dan STARLIGHTT PRINCES menggunakan aplikasi Handphone yang diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO A3 Warna Hitam milik Terdakwa sendiri (XXXXXXX bin x. xxxxxx) yang terdapat aplikasi permainan MAHJONG dan STARLIGHTT PRINCES;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan judi online jenis MAHJONG dan STARLIGHT PRINCES diselenggarakan oleh Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:
 1. Jenis **MAHJONG**, dengan cara melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemenangan, dimana sekali putaran/spin di Bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet Rp.40,- (*empat puluh rupiah*) sampai dengan paling tinggi di Bet Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dengan batas jumlah kemenangan tak terhingga.
 2. Jenis **STARLIGHT PRINCES**, dengan cara Melakukan putaran (spin) dengan tujuan mencari kemangan, dimana sekali putaran/spin di bet (jumlah taruhan) paling kecil yaitu mulai dari Bet Rp.40,- (*empat puluh rupiah*) sampai dengan paling tinggi di bet Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*), dengan batas kemenangan tak terhingga
- Bahwa, Terdakwa sudah beberapa kali main judi online dengan menggunakan aplikasi tersebut, sehingga jika ditotal nilai pasangan taruhan Terdakwa sebesar Rp. 574.000,- (*lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- Bahwa, Terdakwa bermain permainan tersebut sifatnya untung-untungan karena tidak keahlian khusus untuk bermain tersebut;
- Bahwa telah disita sebagai barang bukti atas jarimah yang dilakukan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO A3 warna Hitam yang didalamnya ada aplikasi judi online yang telah dimainkan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa permainan judi merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa menghendaki/berkemauan untuk melakukan permainan judi MAHJONG dan STARLIGHT PRINCES menggunakan aplikasi Handphone. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam syariat Islam, dengan demikian maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti "**Unsur sengaja**" ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maisir sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu "*Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan*

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung ataupun tidak langsung". Qanun Hukum Jinayat membedakan besarnya hukuman dalam jarimah maisir berdasarkan bobot atau besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat tersebut. Oleh karenanya dalam hal ini maka harus terbukti terlebih dahulu berapa besarnya nilai taruhan dan/atau nilai keuntungan yang didapat pemain, baru kemudian dapat ditentukan berapa besarnya hukuman terhadap pelaku jarimah maisir tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan keterangannya didukung oleh bukti lain, telah melakukan bentuk kegiatan dan/atau perbuatan permainan judi MAHJONG dan STARLIGHT PRINCES menggunakan aplikasi handphone dengan total nilai taruhan yang pernah dipasang Terdakwa sebesar Rp. 647.000,- (*enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran sebagaimana dalam berkas perkara penyidikan yaitu Berita Acara Penetapan Harga / Gram Emas dari PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 157/60046/VII/2024 tanggal 02 Juli 2024, bahwa telah melakukan penetapan harga / gram emas per tanggal 29 Juni 2024. dengan hasil :

- Emas Murni per 29 Juni 2024 = Rp. 1.170.306,- / Gram.
- Penetapan Rp. 574.000 / Rp. 1.170.306,- = 0.490 Gram.

Dengan demikian maka nilai taruhan yang didapatkan berdasarkan barang bukti uang elektronik di aplikasi judi online yang dimainkan Terdakwa sebesar Rp. 574.000,- (*lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) belum/tidak melebihi 2 (dua) gram emas murni, Berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti bahwa nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi secara keseluruhan, maka Terdakwa telah terbukti **secara sah** dan meyakinkan melakukan "**Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**", sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang ancaman 'uqubatnya yaitu 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan "*Tidak seorang pun dapat di jatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang di anggap dapat*

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". selain itu Pasal Pasal 80 Qanun Hukum Acara Jinayat mengamankan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan "Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina. Ketentuan tersebut mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemindaan yaitu **asas legalitas** atau asas "Tiada pidana tanpa aturan undang –undang yang telah ada", yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun syar'i (unsur formil) yaitu "Adanya nash yang melarang suatu perbuatan disertai sanksi hukumnya", kemudian **asas culpabilitas** yaitu asas "Tiada pidana tanpa kesalahan" yang dalam hukum Pidana Islam disebut dengan rukun *madani* (unsur meteril) yaitu "Adanya perbuatan pidana" dan asas "**Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum**" yang dalam hukum Islam disebut dengan rukun *adabi* yaitu "Pelaku tindak pidana harus cakap hukum";*

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas *cuipabilitas* dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus jadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistik*) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "Tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum", dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga di harapkan Putusan tersebut dapat memenuhi tiga dimensi keadilan, yaitu: mendekati keadilan sosial dan keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa aspek kesalahan pada diri Terdakwa telah terlihat pada rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas *jarimah* (perbuatan pidana) yang di lakukannya, maka dengan demikian Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas dasar kesalahan Terdakwa sebelum mempertimbangkan aspek penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang di lakukannya oleh karna itu Terdakwa harus di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai dasar/landasan filosofi, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus di perhatikan, yaitu:

1. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara *sosial welfare* (keadilan sosial) dengan *sosial defence* (perlindungan masyarakat terhadap kejahatan);
3. Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*Offender*" dan "*Victim*" (Saksi korban);
4. Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu asas-asas penyelenggaraan Hukum Jinayat sebagaimana di dalam Pasal 2 Qanun Hukum Jinayat juga patut diperhatikan sebagai pedoman terlaksananya pelaksanaan Hukum Jinayat oleh Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Blangpidie di Provinsi Aceh secara benar, asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas "**Keadilan dan keseimbangan**" adalah penetapan besaran 'uqubat di dalam Qanun, dan setelah itu penjatuhannya oleh hakim, haruslah memperhatikan keadilan dan keseimbangan bagi tiga pihak:
 - a) Harkat dan martabat korban dalam bentuk hak untuk memperoleh restitusi atas penderitaan dan kerugian yang dia terima secara adil dan patut
 - b) Harkat dan martabat pelaku kejahatan dalam bentuk penjatuhan



‘uqubat secara adil, sehingga terlindungi dari kezaliman, serta adanya pemulihan nama baik dan ganti rugi sekiranya ada kekeliruan dalam penangkapan dan atau penahanan; serta

- c) Perlindungan masyarakat secara umum, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kesetiakawanan sosial (*takaful simbiosis*) diantara mereka;
2. Asas “**Kemaslahatan**” adalah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘uqubat;
3. Asas “**Perlindungan hak asasi manusia**” adalah adanya jaminan bahwa rumusan jarimah dan ‘uqubatnya akan sejalan dengan upaya melindungi dan menghormati fitrah, harkat dan martbat kemanusiaan, sesuai dengan pemahaman masyarakat muslim Indonesia tentang HAM;
4. Asas “**Pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)**” adalah, semua isi qanun baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran ‘uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi Saksi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, keputusan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai dasar-dasar/alasan jurisdis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini bahwa penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, sesuai dengan maksud penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di Aceh maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan 'uqubat apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kepada penegakan syari'at Islam di Aceh;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah khususnya pemerintah Aceh dalam menjaga ketertiban masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang lebih memberatkan dari pada meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, 'uqubat (hukuman) yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, kemudian memenuhi aspek keadilan, kepatutan, kelayakan dan aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, sedangkan selama persidangan Terdakwa tidak ditahan maka penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidak dilakukan pengurangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO A33 warna Hitam karena masih bernilai ekonomis kemudian untuk menghindari dipakainya kembali barang bukti tersebut untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya**. Sedangkan 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Mahjong, 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Starlight Princess, 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 isi deposit/saldo berupa uang, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***"Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"*** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 18 Jo. Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**.
 2. Menjatuhkan 'Uqubat/pidana terhadap Terdakwa **Xxxxxxxx bin x. xxxxxx** dengan U'qubat Ta'zir cambuk di muka umum sebanyak **12 (dua belas)** kali.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Mahjong.
 - 3.2. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 jenis Slot Starlight Princess.
 - 3.3. 1 (satu) lembar Sreenshoot/Foto Aplikasi Judi Online 9399 isi deposit/saldo berupa uang.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.***
4. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A33 warna hitam dengan nomor seri CPH2137.

Dirampas untuk dilelang dan hasil lelang diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Weri Siswanto BAD, S.HI., dan Renata Amalia, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Ardikna Pelani PA, S.H., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Weri Siswanto BAD, S.HI.

H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH.

Hakim Anggota,

Renata Amalia, S.HI.

Panitera,

Drs. Syamsul Bahri

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put. Nomor: 9/JN/2024/MS.Bpd